



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR INSTRUKTUR
TAHUN ANGGARAN 2022
DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR: 72/-084/XI/2022

NOMOR: SPK. 330/DL/X /2022

Pada hari ini, Rabu tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (06-10-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Indang Murniningsih, S.Pd., M.M.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 320/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Gedung Teknis Jalan Abdul Muis No. 66 RT. 4/RW. 3 Kelurahan Petojo Selatan, Gambir Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Halaman 1 dari 10 halaman

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

2. **Helmiaty Basri, S.Sos, M.A.P** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 34 tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tanggapan Permohonan Dukungan atas rencana pelaksanaan program pengembangan Kompetensi Aparatus Sipil Negara (ASN) bidang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 546);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 677/K.1/PDP.07.9/2019 Tentang Jenis Dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Tahun 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Mediator Hubungan Industrial di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pejabat Fungsional Instruktur di lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang diusulkan untuk mendapat Pelatihan Dasar Instruktur oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur Anggaran 2022 di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyeleksi dan mengirimkan peserta Pelatihan Dasar Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung dan menyediakan pendanaan pelaksanaan Pelatihan termasuk untuk biaya transportasi, konsumsi, akomodasi, honor fasilitator, dan honor narasumber sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan seluruh sarana-prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan Pelatihan
 - e. menyelenggarakan Pelatihan;
 - f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan Dasar Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan jadwal, kurikulum, rencana anggaran dan biaya pelatihan, RAB pelaksanaan Pelatihan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan fasilitator dan/atau narasumber yang diperlukan selama pelaksanaan pelatihan;
- c. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima informasi kelengkapan persyaratan Pelatihan;
- b. menerima jadwal dan kurikulum pelaksanaan Pelatihan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima fasilitator dan/atau narasumber terkait penyelenggaraan pelatihan;
- d. menerima penjelasan terkait penyelenggaraan pelatihan selama konsultasi teknis dilakukan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- e. menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menerima data usulan peserta Pelatihan Dasar Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
 - menerima honorarium dan biaya akomodasi untuk fasilitator dan/atau narasumber yang disediakan oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - memanfaatkan sarana dan prasarana Pelatihan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan pelatihan

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai pada pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusakan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahu kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat mengajukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak lainnya dengan dalih apapun juga

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
DKI Jakarta.

Jl. Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat.

Telepon : 021 3685561

Email : bpsdmdkifungsionalpim@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur
13570.

Telepon : (021) 8000828;8090952;8090804

Email : Kerjasamappsdm@gmail.com dan
kerjasama.ppsdm@kemnaker.go.id

(2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf:

PIHAK KESATU  PIHAK KEDUA 

Halaman 9 dari 10 halaman

- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PASAL 13 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P

PIHAK KESATU



INDANG MURNININGSIH, S.Pd, M.M

Paraf:

PIHAK KESATU 1 PIHAK KEDUA 1